



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KOMISI III DPR RI
MENGENAI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU TENTANG KUHP)
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

SELASA. 06 DESEMBER 2022

***Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiasthu Namu Budhaya, Salam Kebajikan,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPR RI;
Yang terhormat Anggota DPR RI;
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI *ad interm* yang mewakili Pemerintah;
Serta hadirin yang kami muliakan

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat. Komisi III DPR RI pada saat ini akan menyampaikan laporan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU tentang KUHP) guna pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Perkenankan kami menyampaikan bahwa berdasarkan Surat Presiden RI Nomor: R.35/Press/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 dan telah ditindaklanjuti dengan Rapat Bamus tertanggal 24 Juni 2015, menugaskan Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan dengan Pemerintah terkait dengan RUU tentang KUHP. Selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2015 Komisi III DPR RI telah menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI membahas RUU tentang KUHP dan melakukan pembentukan Panitia Kerja (Panja).

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Dapat kami sampaikan secara singkat bahwa Panja telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pembahasan, dan Panja juga telah melakukan pendalaman dengan berbagai kegiatan seperti kunjungan kerja hingga melakukan seminar atau diskusi terarah untuk menggali aspirasi masyarakat dan melakukan pengayaan materi. Panja melakukan pembahasan intensif selama periode waktu dari 29 Oktober 2015 sampai dengan penyelesaiannya pada 15 September 2019.

Perlu kami sampaikan kembali bahwa RUU tentang KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di Indonesia dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. RUU tentang KUHP ini membawa misi dekolonisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama 76 tahun telah berperan sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia. Namun, keberadaan pengaturan dalam KUHP saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembaharuan guna mengakomodir perkembangan hukum pidana sekaligus sebagai upaya menciptakan pembangunan hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi produk hukum sebagai hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana yang bersifat kultural.

RUU tentang KUHP juga menandai berbagai perkembangan hukum modern di masyarakat dengan sasaran dan tujuan antara lain:

- a. untuk menjamin kepastian hukum;
- b. menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana;
- c. proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat dengan tetap menegakan norma-norma hukum;
- e. meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM; dan
- f. memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.

Panja RUU tentang KUHP telah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sehingga Panja telah melaporkan hasilnya pada Komisi III DPR RI. Beberapa hal yang menjadi substansi krusial pada saat pembahasan diantaranya adalah penerapan asas legalitas materiil, penerapan doktrin *ultimum remedium* dan *restorative justice*, perluasan subyek hukum pidana, dan penyesuaian berbagai tindak pidana di luar KUHP.

Selanjutnya, RUU tentang KUHP telah mendapat Persetujuan Tingkat I pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada 18 September 2019. Seluruh Fraksi dan Pemerintah pada saat itu telah menyetujui RUU KUHP untuk dapat dibawa pada Rapat Paripurna guna mendapat persetujuan. Namun begitu, melalui Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.PR.05.01-38 tanggal 26 September 2019, Pemerintah meminta penundaan dalam rangka kebutuhan Pemerintah untuk melakukan diskusi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat untuk memperoleh perspektif yang simetris. RUU tentang KUHP selanjutnya ditetapkan menjadi RUU Operan (*carry over*) dan akan diselesaikan di DPR Periode 2019-2024.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM Nomor PW/09188/DPR RI/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, perihal : Penyelesaian Pembahasan RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan, bahwa Komisi III DPR RI telah mendapatkan penugasan untuk segera menyelesaikan 2 (dua) RUU, yaitu RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan.

Atas dasar penugasan tersebut, Komisi III DPR RI melalui Surat Pimpinan DPR RI Nomor LG/09978/DPR RI/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Hal: Undangan Rapat Kerja, telah mengundang Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 7 September 2020, guna membahas tindak lanjut RUU *carry over*.

Seiring berjalannya waktu, RUU tentang KUHP ini kemudian telah ditetapkan dalam daftar Prioritas Legislasi Nasional di Tahun 2022. Maka pada 25 Mei 2022, Komisi III melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah untuk membahas mengenai tindak lanjut dan hasil sosialisasi RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan. Dalam rapat tersebut, disampaikan beberapa hal, khususnya terkait dengan mekanisme

untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Operan (*Carry Over*) yang salah satunya adalah RUU KUHP yang sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

Komisi III DPR RI juga menyampaikan Surat Nomor B/11302/LG.02.02/06/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal Penyelesaian RUU Operan (*Carry over*), adapun surat tersebut berisikan bahwa Komisi III meminta Pimpinan DPR RI berkirim surat kepada Presiden RI guna menyampaikan kesiapan Komisi III DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU Operan (*carry over*) kepada Presiden RI.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Pada tanggal 6 Juli 2022 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Komisi III melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas mengenai penyerahan draf RUU tentang KUHP yang telah dilakukan penyempurnaan. Rapat ini menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa Komisi III DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang KUHP untuk diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPR RI telah meminta Pemerintah untuk menyampaikan hasil sosialisasi dan dialog publik terkait dengan RUU KUHP pada 6 Juli 2022, 3 Oktober 2022, dan 9 November 2022 dalam rangka melakukan pembahasan terhadap draf RUU tentang KUHP hasil penyempurnaan sesuai dengan hasil sosialisasi dan dialog publik tersebut.

Adapun beberapa isu krusial yang telah berkembang di masyarakat dan mendapat pembahasan diantaranya adalah Hukum yang Hidup dalam masyarakat, Penerapan Pidana Mati, Tindak Pidana Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Tindak Pidana terhadap Pemerintah dan Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintah, *contempt of court*, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana khusus.

Seluruh Fraksi di Komisi III DPR RI juga telah menyampaikan pendapatnya melalui Daftar Inventaris Masalah (DIM) terhadap draf RUU KUHP. Komisi III DPR RI dan Pemerintah juga telah menindaklanjuti seluruh pendapat dan masukan terhadap draf RUU KUHP. Dalam pembahasan yang terbuka dan penuh dengan kehati-hatian, beberapa isu krusial tersebut kemudian telah dilakukan penyesuaian baik substansi maupun redaksional, penambahan

penjelasan, hingga terdapat penghapusan pasal atau substansi, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat luas. Sehingga pada 24 November 2022, Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah sepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan menyetujui agar RUU tentang KUHP dapat dibawa pada Rapat Paripurna ini untuk mendapat persetujuan.

Perlu kami sampaikan juga bahwa pembahasan RUU tentang KUHP merupakan langkah besar bangsa Indonesia mereformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis. Baik DPR RI melalui fraksi-fraksi maupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum agar RUU tentang KUHP dapat menghasilkan sebuah hukum pidana materiil khas Indonesia.

Muatan RUU tentang KUHP yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jera dan pembalasan, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Penyempurnaan RUU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum, dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya. Perdebatan terkait sejumlah isu krusial terkait *living law*, pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, *contempt of court*, dan pasal-pasal kesusilaan merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat dicarikan jalan tengahnya.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Demikian laporan Komisi III DPR RI tentang hasil pembahasan RUU tentang KUHP. Kami berharap agar RUU tentang KUHP mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa RUU tentang KUHP ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam mereformasi Hukum Pidana Nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kami juga berpandangan bahwa urgensi RUU tentang KUHP sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam melakukan reformasi di bidang

hukum sebagaimana tujuan Pembangunan Nasional dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sesuai dengan prinsip persamaan dan hak asasi manusia.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan pengharagaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Pemerintah serta Tim Ahli Pemerintah yang terdiri dari para Guru Besar Hukum Pidana termasuk para Guru Besar yang telah mendahului seperti Almarhum Prof Muladi, para akademisi, dan seluruh pihak yang telah membantu Komisi III dalam menyelesaikan tugas nya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, media massa (baik cetak maupun elektronik), dan seluruh pihak yang telah menyampaikan seluruh masukan, kritik, dan saran kepada kami untuk dapat menghasilkan RUU tentang KUHP yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Demikian laporan ini kami akhiri,

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Shalom, Namo Budhaya, Om Santi Santi Santi Om, Salam Kebajikan.

Jakarta, 06 Desember 2022
Pimpinan Komisi III DPR RI
Ketua,



Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A.